



P U T U S A N

Nomor 878 K/PDT/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUMARNI alias SRI SUMARNI**, bertempat tinggal di Karangdowo RT.01/RW.07, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen,
2. **Hj. SRI MUSINI**, bertempat tinggal di Wonocatur RT.03/RW.01, Desa Wonocatur, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur,
3. **NANIK NURGIYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Jeumpet Lorong Pribadi Nomor 54, Dusun AJun Cuci, Desa Jeumpet AJun, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nangroe Aceh Darusalam,
4. **EDY SUBROTO**, bertempat tinggal di Jalan Beringin Kalipasir RT.06/RW.01, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang,
5. **SUTOTO HANDAYANI**, bertempat tinggal di Jalan Jempet Lorong Pribadi Nomor 54, Dusun AJun Cuci, Desa Jeumpet AJun, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nangroe Aceh Darusalam,
6. **KRISTINA**, bertempat tinggal di Jalan Merak V Nomor 74, Cikarang Baru RT.04/09, Desa Mekarmukti, Kecamatan Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Setiarini Tjatur Rahaju, S.H., M.B.L., Advokat, berkantor di Jalan Karangrejo III-5, Banyumanik, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2012,

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;
melawan:

1. **SRI WIDAYANTI alias FITRI**,
2. **WIDYA DESTA**,
3. **AWANG FANDILA**, masing-masing bertempat tinggal di Karangdowo RT.I RW.VII, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Moegiyono, S.H., Advokat, berkantor

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 878 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Veteran Taman Asri Gang II/36, Sragen, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2012,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat
sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka
persidangan Pengadilan Negeri Sragen pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa di Kampung Karangdowo, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen pernah ada sepasang suami istri bernama Surahman Hadiwinarno (alm.) dengan Sumarni alias Sri Sumarni (Penggugat) dan mempunyai anak bernama:
 - 1) Hajah Sri Musini (Penggugat II);
 - 2) Bambang Haryono (alm.) meninggal Maret 2011 dan meninggalkan satu istri serta dua orang anak yaitu:
 1. Sri Widayanti alias Fitri (Tergugat I/istri almarhum Bambang Haryono);
 2. Widia Desta (Tergugat II/anak pertama);
 3. Awang Fandila (Tergugat III/anak kedua);
 - 3) Nanik Murgiyanti (Penggugat III);
 - 4) Edy Subroto (Penggugat IV);
 - 5) Sutoto Handayani (Penggugat V);
 - 6) Kristina (Penggugat VI);
2. Bahwa Pak Surahman Hadiwinarno meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2003 sedangkan anaknya bernama Bambang Haryono meninggal dunia pada bulan Maret 2011;
3. Bahwa Surahman Hadiwinarno (alm.) selain meninggalkan seorang istri (Penggugat I) dan lima orang anak dan juga meninggalkan harta berupa:
 - A. Tanah pekarangan yang terletak di Karangdowo RT.1, RW.VII, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dengan Nomor Hak Milik 759, seluas $\pm 805 \text{ m}^2$ yang semula tanah pekarangan berasal beli dari Bapak Hamit Suwarno pada tahun 1980 yang kemudian diatasmakan pada anaknya bernama Bambang Haryono (alm.) karena pada waktu itu Pak Surahman Hadiwinarno (alm.) sering main judi dan keluarga khawatir kalau tanah pekarangan tersebut nanti dijual kepada orang lain berdasarkan Akta Nomor

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 878 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agr.c/340/1980 tanggal 26 Mei 1980 yang dibuat oleh RS. Tandyopranoto, Bc.Hk. PPAT. Kecamatan Sragen, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Sumini alias Meyong;

Sebelah Timur : Tanah Masjid / Pekarangan Pak Hardi Iman Wahyudi;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Saluran air/Tanah Pekarangan Suparmin, S.H.;

B. Sebuah bangunan rumah tembok permanen di atas tanah pekarangan sengketa;

Dan selanjutnya disebut tanah pekarangan dan sebuah bangunan rumah tembok permanen sengketa;

4. Bahwa setelah membeli tanah pekarangan tersebut Pak Surahman Hadiwinarno (alm.) dengan Sumarni alias Sri Sumarni (Penggugat I) membangun sebuah bangunan rumah permanen yang sekarang ditempati Para Tergugat Sri Widiyanti alias Fitri (Tergugat I), Widia Desta (Tergugat II) dan Awang Fandila (Tergugat III) secara melawan hukum;
5. Bahwa Bambang Haryono (alm.) menikah Sri Widayanti alias Fitri (Tergugat I) kurang lebih pada tahun 1988/1989 dan dikaruniai anak dua yaitu Widia Desta (Tergugat I) dan Awang Fandila yang sekarang menempati seluruh tanah pekarangan dan sebuah bangunan rumah tembok permanen sengketa;
6. Bahwa setelah meninggal Pak Surahman Hadiwinarno (alm.) Ibu Sumarni alias Sri Sumarni (Penggugat I) tidak merasa nyaman dan tidak merasa tentram dengan anaknya bernama Bambang Haryono (alm.) dan Para Tergugat diajak musyawarah mengenai harta peninggalannya Surahman Hadiwinarno (alm.) yang berupa tanah pekarangan dan sebuah rumah bangunan permanen sengketa untuk dibagi waris akan tetapi justru anaknya Bambang Haryono salah paham dan keberatan maka Sumarni alias Sri Sumarni (Penggugat I) tersebut lalu pindah dari anak yang satu ke anak yang lainnya sampai sekarang;
7. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Para Tergugat secara damai tanah pekarangan beserta sebuah rumah bangunan permanen sengketa pada posita 3.A, B, untuk dibagi waris secara adil sama rata antara Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi Tergugat menolaknya;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 878 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tanah pekarangan Nomor Hak Milik 759, seluas $\pm 805 \text{ m}^2$ dan sebuah rumah bangunan permanen benar-benar merupakan harta warisan almarhum Pak Surahman Hadiwinarno maka sudah sepatutnya dibagi waris sesuai dengan bagiannya masing-masing dan disertifikatkan;
9. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir apabila tanah pekarangan dan rumah bangunan permanen sengketa tersebut oleh Tergugat dipindahtangankan kepada pihak lain maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk berkenan memerintahkan penyitaan terlebih dahulu terhadap tanah pekarangan dan rumah bangunan permanen tersebut (*conservatoir beslag*);

Subsida:

Mengadili putusan ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sragen agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terlebih dahulu (*conservatoir beslag*) atas tanah pekarangan dan sebuah bangunan rumah permanen posita 3 (A,B) sengketa tersebut;
3. Menetapkan bahwa ibu Sumarni alias Sri Sumarni (Penggugat I) adalah ahli waris janda Pak Surahman Hadiwinarno (alm.) dan Hajah Musini (Penggugat II), Nanik Nurgiyanti (Penggugat III), Edy Subroto (Penggugat IV), Sutoto Handayani (Penggugat V) dan Kristina (Penggugat VI) adalah ahli waris Pak Surahman Hadiwinarno (alm.), sedangkan Sri Widayanti alias Fitri (Tergugat I) adalah ahli waris janda Bambang Haryono (alm.), sedangkan Widia Desta (Tergugat II) dan Awang Fandila (Tergugat III) adalah ahli waris cucu almarhum Pak Surahman Hadiwinarno (alm.) sebagai pengganti ahli waris Bambang Haryono (alm.);
4. Menetapkan bahwa barang-barang sengketa pada posita 3 (A,B) yang berupa:
 - a. Tanah pekarangan yang terletak di Karangdowo RT.1 RW.VII, Kelurahan Sragen tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dengan Nomor Hak Milik 759, seluas $\pm 805 \text{ m}^2$ yang diatasmakan pada anaknya Bambang Haryono (alm.), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Sumini alias Meyong;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 878 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Masjid/Pekarangan Pak Hardi Iman Wahyudi;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Saluran air/Tanah Pekarangan Suparmin, S.H.;

- b. Sebuah bangunan rumah tembok permanen di atas tanah pekarangan sengketa;

Adalah merupakan barang peninggalan dari almarhum Pak Surahman Hadiwinarno (alm.) dan ibu Sumarni alias Sri Sumarni yang belum dibagi waris;

5. Menyatakan bahwa Para Tergugat yaitu Sri Widayanti alias Fitri (Tergugat I), Widia Desta (Tergugat II) dan Awang Fandila (Tergugat III) menguasai tanah pekarangan dan sebuah bangunan rumah permanen pada posita 3 (A,B) adalah perbuatan melawan hukum tidak sah;
6. Menyatakan bahwa Para Tergugat yaitu Sri Widayanti alias Fitri (Tergugat I), Widya Desta (Tergugat II) dan Awang Fandila (Tergugat III) menguasai sertifikat hak milik dengan Nomor Hak Milik 759, seluas $\pm 805 \text{ m}^2$ adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menetapkan bagian masing-masing Para ahli waris anak kandung Pak Surahman Hadiwinarno (alm.) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari tanah pekarangan dan sebuah bangunan rumah permanen, dan ibu Sumarni alias Sri Sumarni (Penggugat I) berhak menikmati tanah pekarangan sengketa dan sebuah rumah permanen sampai ibu Sumarni alias Sri Sumarni (Penggugat I) meninggal dunia, Sedangkan Para Tergugat berhak menerima bagian dari Bambang Haryono (alm.);
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang merasa mempunyai hak atau menguasai tanah pekarangan dan sebuah bangunan rumah permanen pada posita 3 (A,B) sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat selanjutnya untuk dibagi waris antara Para Penggugat dengan Para Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sragen telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 328/PDT.G/2011/PN.Srg, tanggal 14 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 878 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa ibu Sumarni alias Sri Sumarni (Penggugat I) adalah ahli waris janda Pak Surahman Hadiwinarno (alm.) dan Hajah Musini (Penggugat II), Nanik Nurgiyanti (Penggugat III), Edy Subroto (Penggugat IV) Sutoto Handayani (Penggugat V) dan Kristina (Penggugat VI) adalah ahli waris Pak Surahman Hadiwinarno (alm.), sedangkan Sri Widayanti alias Fitri (Tergugat I) adalah ahli waris janda Bambang Haryono (alm.), sedangkan Widia Desta (Tergugat II) dan Awang Fandila (Tergugat III) adalah ahli waris cucu almarhum Pak Surahman Hadiwinarno (alm.) sebagai pengganti ahli waris Bambang Haryono (alm.);
3. Menetapkan bahwa barang-barang sengketa pada posita 3 (A,B) yang berupa:
 - a. Tanah pekarangan yang terletak di Karangdowo RT.1, RW.VII, Kelurahan Sragen tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dengan Nomor Hak Milik 759, seluas $\pm 805 \text{ m}^2$ yang di atas namakan pada anaknya Bambang Haryono (alm.), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Pak.Sumini/Meyong;
 - Sebelah Timur : Tanah Masjid/Pekarangan Pak Hardi Iman Wahyudi;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Saluran air/Tanah Pekarangan Suparmin, S.H.;
 - b. Sebuah bangunan rumah tembok permanen di atas tanah pekarangan sengketa;Adalah merupakan barang peninggalan dari almarhum Pak Surahman Hadiwinarno (alm.) dan ibu Sumarni alias Sri Sumarni yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat yaitu Sri Widayanti alias Fitri (Tergugat I), Widia Desta (Tergugat II) dan Awang Fandila (Tergugat III) menguasai tanah pekarangan dan sebuah bangunan rumah permanen pada posita 3 (A,B) adalah perbuatan melawan hukum tidak sah;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat yaitu Sri Widayanti alias Fitri (Tergugat I), Widia Desta (Tergugat II) dan Awang Fandila (Tergugat III) menguasai sertifikat hak milik dengan Nomor Hak Milik 759, seluas $\pm 805 \text{ m}^2$ adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris anak kandung Pak Surahman Hadiwinarno (alm.) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari tanah pekarangan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 878 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebuah bangunan rumah permanen, dan ibu Sumarni alias Sri Sumarni (Penggugat I) berhak menikmati tanah pekarangan sengketa dan sebuah rumah permanen sampai ibu Sumarni alias Sri Sumarni (Penggugat I) meninggal dunia, Sedangkan Para Tergugat berhak menerima bagian dari Bambang Haryono (alm.);

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang merasa mempunyai hak atau menguasai tanah pekarangan dan sebuah bangunan rumah permanen pada posita 3 (A,B) sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat selanjutnya untuk dibagi waris antara Para Penggugat dengan Para Tergugat masing-masing mendapat 1/6 bagian, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
8. Menolak gugatan Para Penggugat yang selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 283/PDT/2012/PT.Smg, tanggal 15 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 14 Maret 2012, Nomor 328/PDT.G/2011/PN.Srg, yang dimohonkan banding tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
 - Menetapkan bahwa ibu Sumarni alias Sri Sumarni (Penggugat I) adalah ahli waris janda Pak Surahman Hadiwinarno (alm.) dan Hajah Musini (Penggugat II), Nanik Nurgiyanti (Penggugat III), Edy Subroto (Penggugat IV) Sutoto Handayani (Penggugat V) dan Kristina (Penggugat VI) adalah ahli waris Pak Surahman Hadiwinarno (alm.), sedangkan Sri Widayanti alias Fitri (Tergugat I) adalah ahli waris janda Bambang Haryono (alm.), sedangkan Widia Desta (Tergugat II) dan Awang Fandila (Tergugat III) adalah ahli waris cucu almarhum Pak Surahman Hadiwinarno (alm.) sebagai pengganti ahli waris Bambang Haryono (alm.);
 - Menolak gugatan selain dan selebihnya;
 - Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 878 K/PDT/2013



banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 283/PDT/2012/PT.Smg jo. Nomor 328/PDT.G/2011/PN.Srg jo. Nomor 07/PDT.Kas/2012 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sragen, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang pada tanggal 5 November 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 19 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan kedudukan Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai ahli waris dari alm. Surahman Hadiwinarno;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang secara tidak langsung mengakui Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Surahman Hadiwinarno, tetapi di sisi lain tidak mengakui, pertimbangan hukum seperti ini adalah keliru dan menyesatkan serta membingungkan dengan alasan:
 - Bahwa alm. Bambang Haryono pada saat terjadinya jual beli belum cakap hukum dan belum menikah;
 - Bahwa Suwarno alias Hamid Suwarni sebagai saksi menerangkan pada saat itu telah menjual tanah kepada Surahman Hadiwinarno bukan kepada Bambang Haryono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini, karena meragukan Para Penggugat/Pemohon Kasasi tapi di sisi lain tidak ada perbandingan;

Bahwa inti dari jawaban Para Tergugat/Termohon Kasasi dalam pokok perkara adalah membenarkan objek perkara dikuasai oleh Sri Wadayanti alias Fitri (Tergugat I), Widia Desta (Tergugat II) dan Awang Fandila (Tergugat III) sampai sekarang tetapi dalam status harta bawaan dan/atau harta warisan Surahman Hadiwinarno;

Bahwa menurut adat kebiasaan di daerah Sragen sudah lazim seseorang yang membeli tanah di atas namakan salah satu anaknya dengan tujuan untuk menyelamatkan tanah tersebut sehingga belum tentu nama yang tercantum di dalam sertifikat adalah sebagai pemilik;

4. Bahwa Tergugat sekarang Termohon Kasasi pada saat persidangan tidak memberikan alat bukti dan/atau saksi yang menerakan alm. Bambang Haryono membeli tanah objek sengketa;

Bahwa sesuai dalam Pasal 164 *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) jo. Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti dalam peradilan adalah:

- Bukti tertulis;
- Bukti saksi;
- Persangkaan;
- Pengakuan;
- Sumpah;

Bahwa alm. Bambang Haryono pada saat terjadi jual beli masih berumur ± 17 tahun dan tidak kawin, sehingga alm. Bambang Haryono belum cakap hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 330 KUH Perdata, dan pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Sragen, Penggugat mengajukan saksi Suwarno alias Hamit Suwarno yang di dalam kesaksiannya mengakui memiliki tanah yang telah dijual kepada Surahman Hadiwinarno yang terletak di wilayah Karangdowo, Kecamatan Sragen Tengah, Kabupaten Sragen bukan menjual kepada Bambang Haryono dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| Utara | : Tanah pekarangan Pak Sumini/Menyong; |
| Timur | : Tanah masjid/pekarangan Pak Hardi Imam Wahyudi; |
| Selatan | : Jalan; |
| Barat | : Saluran air/tanah pekarangan Suparmin, S.H.; |

Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sragen, bukti surat yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 759 dan bukti surat dari Paugeran

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 878 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karangdowo diragukan kebenarannya yang menerangkan alm. Bambang Haryono telah membeli tanah sengketa;

5. Berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon Kasasi dan keterangan Para saksi Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka gugatan harus dikabulkan;
6. Bahwa sejak bulan Agustus 2012 Termohon Kasasi sudah meninggalkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dan bersifat mengulang dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa lagipula alasan-alasan selebihnya sudah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Sumarni alias Sumarni, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SUMARNI alias SRI SUMARNI**, 2. **Hj. SRI MUSINI**, 3. **NANIK NURGIYANTI**, 4. **EDY SUBROTO**, 5. **SUTOTO HANDAYANI** dan 6. **KRISTINA** tersebut;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 878 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum. Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis:

ttd.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00	Panitera Pengganti:
2. Redaksi	Rp 5.000,00	ttd.
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>	Hari Widya Pramono, S.H., M.H.
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 878 K/PDT/2013